



# JUSTICES: Journal of Law

Vol. 1, No. 1, 2022 ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

## Upaya Legislasi Qanun Syari'ah Di India Dan Pakistan

Nursyamsi<sup>1</sup>, Dedi<sup>2</sup>, Ibnu Rusydi<sup>3</sup>

1. Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya Indonesia
2. Institut Agama Islam Tasikmalaya Indonesia
3. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, Indonesia

Copyright © 2022 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 05, 2022

Revised : August 09, 2022

Accepted : September 24, 2022

Available online : November 24, 2022

**How to Cite:** Nursyamsi, Dedi, & Ibnu Rusydi. (2022). Upaya Legislasi Qanun Syari'ah Di India Dan Pakistan. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.58355/justices.viii.1>

Corresponding Author: Email: [acinursyamsi722@gmail.com](mailto:acinursyamsi722@gmail.com) (Nursyamsi)

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya legislasi Qanun dan Syariah di India dan Pakistan. Berbicara bagaimana informasi tentang Islam di India dan Pakistan, serta pergumulan yang terjadi di kawasan sekitarnya pasca terbentuknya kedua negara tersebut. Negara Pakistan merupakan hasil pemisahan dari negara India. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya legislasi Qonun syariah yang diusung oleh kaum muslim di kedua negara tersebut memberikan nilai-nilai sejarah adanya keinginan yang sangat kuat, terlebih di negara Pakistan yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Tampaknya masih disibukkan dengan persoalan identitas nasional, problem diferensiasi visi di kalangan modernis dan tradisional atau pergumulan tentang peran sipil dan militer yang terjadi di Pakistan hingga kini terus terjadi.

**Kata Kunci :** Qanun, Syariah, India, Pakistan.

## PENDAHULUAN

Kanun atau *qanun* berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang berarti "*alat ukur*", kemudian berarti "*kaidah*". Dalam bahasa Arab kata kerjanya *qanna* yang berarti membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian kanun dapat berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), undang-undang (*statute, code*). Ada beberapa istilah yang sinonim dengan qanun yaitu: (1) *hukm*, jamaknya *ahkam*; (2) *qaidah*, jamaknya *qawa'id*; (3) *dustur*; (4) *dhabithah*, jamaknya *dhawabith*; (5) *rasm*, jamaknya *rusum* (Azizy, 2004)

*Taqnîn* (legislasi negara) adalah bentuk campur tangan negara terhadap sistem peradilan rakyat yang menggejala sebelumnya. *Taqnîn* diikuti dengan pembentukan institusi peradilan secara formal. Sejak dilakukan *taqnîn* (legislasi) oleh negara, sistem dan praktik peradilan menjadi seragam, baik dalam penggunaan hukum material atau hukum acara. Keseragaman membatasi kecenderungan para fuqaha yang memiliki latar belakang mazhab masing-masing. Dan, setelah dilakukan legislasi oleh negara, keberpihakan para fuqaha pada mazhab masing-masing menjadi sirna. Secara politik, *taqnîn* dimunculkan agar pemerintah dapat mengontrol sistem dan praktik yudisial yang sebelumnya berada di bawah otoritas fuqaha. Sebelum adanya *taqnin*, formulasi dan penerapan hukum dipegang oleh para ahli ilmu agama. Mereka pemegang otoritas dan kemandirian yang luas. Keadaan inilah yang mendukung teori bahwa hukum Islam mendahului negara dan tidak terkena legislasi negara.

Upaya untuk mengqanunkan syariat Islam telah muncul sejak Abad Pertama Islam. Pengumpulan al-Qur'an dalam bentuk mushaf adalah cikal bakal *taqnîn* syariat, begitu juga dengan pembukuan hadis. Secara sederhana, pengumpulan al-Qur'an dan pembukuan sunnah adalah *taqnîn*, walaupun berbeda corak dengan *taqnîn* zaman modern. Indikasi yang menandakan bahwa pembukuan al-Qur'an sebagai cikal-bakal *taqnin* adalah penomoran ayat begitu juga dengan sunnah; tidak sedikit buku-buku hadis yang ditulis para *mudawwin*-nya dengan diberi nomor. Penomoran ini merupakan ciri atau unsur utama qanun. Kemudian, kebijakan Utsman untuk membakar seluruh mushaf al-Qur'an yang berbeda dengan hasil susunan timnya adalah bagian dari bentuk karakter *taqnin*, yaitu terdapatnya unsur *ilzâm*. Saat itu semua orang, termasuk Imam Ali bin Abi Thalib, menyetujui kebijakan Utsman. Untuk menambah *ilzam* mushhaf susunannya, Utsman mengutus para pembaca al-Qur'an ke berbagai daerah yang mendapat distribusi mushhaf susunan tim beliau.

Dari gambaran sekilas mengenai sejarah qanun ini, maka qanun senantiasa tidak akan lepas dari ketergantungan qanun itu sendiri terhadap penguasa untuk melegalisasinya menjadi sebuah undang-undang negara yang sah dengan berbagai macam pertimbangan, baik dari sisi politik maupun yang lainnya. Perjuangan untuk menjadikan qanun seperti gambaran di atas memang telah terjadi di beberapa negara, dan di antara negara-negara tersebut adalah negara India dan Pakistan. Kedua negara tersebut sampai saat inipun masih bergejolak kemelut baik antara kedua negara itu, maupun pergolakan politik di dalam negaranya masing-masing.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis studi pustaka (*library research*). Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2004)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Qanun dan Syari'ah di India

Sejak zaman Nabi saw, negara India telah memiliki sejumlah pelabuhan sehingga terjadi interaksi antara India dengan masa Nabi saw. Oleh karena itu perdagangan dan dakwah menyatu dalam satu kegiatan sehingga raja Kadangaluru dan Cheraman Perumal memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Tajuddin, dan ia mengaku sempat bertemu dengan Nabi saw. (Mubarok, 2004) Dengan demikian dapat dipahami jika di India terdapat pemahaman Islam yang sangat kental dan kuat.

Menurut para ahli sejarah, Islam menduduki negeri Sind dan bahagian Selatan Punjab, India pada tahun 712 M dipimpin oleh Muhammad bin Qasim al-Thaqafi panglima perang Bani Umayyah di masa Khalifah Walid bin 'Abd Malik (388-421 H) dan berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang kuat di sekitar wilayah Pakistan hari ini dan bertahan sampai kesultanan Delhi pada abad ke 13 (Amin, 2012).

Negara India sekarang adalah negara republik federasi di Asia Selatan, dengan ibu kota New Delhi. Wilayahnya seluas 3.166.414 km. Negeri itu terletak di antara Laut Arab di sebelah barat dan Teluk Benggala di timur. Di sebelah utara, negeri ini berbatasan dengan pegunungan Himalaya, Republik Rakyat Cina, dan Nepal; di sebelah timur berbatasan dengan Myanmar; di sebelah timur laut dengan Bangladesh, di sebelah barat laut dengan Pakistan dan Afghanistan, dan di sebelah selatan dengan Samudera Hindia (Reni, 2022).

Pemerintahan India yang memperoleh kemerdekaannya dari Inggris tahun 1947 itu berdiri atas dasar konstitusi yang disetujui parlemen pada tahun 1950. Konstitusi ini menetapkan India sebagai uni negara bagian, yang terdiri atas 25 negara bagian dan 7 daerah teritorial. Setiap negara bagian mempunyai seorang gubernur yang ditunjuk oleh presiden, badan legislatif, dan badan pengadilan sendiri. Federal atau pemerintah uni dikepalai oleh seorang presiden dan wakilnya yang dipilih oleh dewan pemilih yang terdiri atas para anggota badan legislatif pusat atau negara bagian. Kekuasaan eksekutif pemerintah dijalankan oleh suatu kabinet yang terdiredi atas menteri-menteri di bawah pimpinan perdana menteri. Badan legislatif pusat memiliki dua kamar, yakni *Lok Sabha* (Dewan Rakyat) dan *Rajya Sabha* (Negara Bagian). Anggota *Lok Sabha* dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Setiap warga negara India yang berusia lebih dari 21 tahun memiliki hak pilih. Anggota *Rajya Sabha* dipilih oleh anggota badan legislatif negara bagian. Pengadilan negeri pusat memiliki badan pengadilan tinggi yang dikepalai oleh ketua Mahkamah Agung.

Sebagian muslim di India adalah Sunni. Kebanyakan bermazhab Hanafi, dan sebagian bermazhab Syafi'i, terutama mereka yang berada di wilayah selatan. Sekitar 10% adalah Syi'i yang umumnya berasal dari sekte Isthna 'Asyariyah atau Syiah Imamiyah. Komunitas Syiah yang tidak begitu besar, tetapi cukup penting juga di

India, adalah Isma'iliyah yang dipimpin oleh Aga Khan. Kebanyakan kaum muslim Sunni yang berada di Anak Benua India ini terlibat aktif di lembaga tarikat sufi, seperti Chistiyyah, Suhrawardiyah, Qadirriyyah, dan Naqshabandiyyah. India mempunyai banyak tradisi besar dalam hal kepemimpinan spiritual dan keilmuan hingga kini. Banyak sekali spiritualisme agama yang lahir dari India, baik sebagai kelompok yang diakui secara umum di dunia Islam, seperti jamaah Tabligh, maupun kelompok agama sempalan yang banyak mengundang sejumlah kontropersi teologis seperti Ahmadiyah yang mengakui adanya nabi dan rasul setelah Rasulullah Muhammad saw. (Tohir & Kusdiana, 2006)

Meskipun sepanjang sejarahnya senantiasa minoritas di negeri ini, Islam memberikan aksentuasi tersendiri yang mengesankan. Peranan muslim India dalam pengembangan Islam dapat dilihat dalam empat tahapan: *pertama*, masa sebelum Kerajaan Moghul (705-1526); *kedua*, masa kekuasaan Kerajaan Moghul (1526-1858); *ketiga*, masa kekuasaan Inggris (1858-1947); dan tahap *keempat*, Islam pada negara India sekular (1947 sampai sekarang).

Salah satu perkembangan paling berarti pada periode abad sembilan belas adalah proses kristalisasi kategori sosial asyraf, kelompok sosial yang memiliki hak-hak istimewa, yang mulia dan menjadi bangsawan. Periode ini ditandai oleh penguasaan bahasa Urdu baku, perilaku yang benar, dan klaim mereka sebagai keturunan leluhur yang secara historis sangat terkemuka. Mereka mengklaim sebagai keturunan ningrat yang bergelar *sayyid*, keturunan nabi; *syekh*, keturunan para sahabat nabi; *mughal*, keturunan kelas penguasa atau turunan militer Turki-Mongol; dan *pathan*, keturunan kelas penguasa atau militer Afghanistan. (Tohir & Kusdiana, 2006)

Sejak India memproklamasikan kemerdekaannya 15 Agustus 1947, India menjadi negara republik. Konstitusi India menjamin hak-hak dasar warga negaranya yaitu:

- a. Hak persamaan
- b. Hak kebebasan
- c. Hak menentang pemerasan
- d. Hak kebebasan beragama
- e. Hak budaya dan pendidikan
- f. Hak atas harta benda, dan
- g. Hak atas perbaikan konstitusi.

Sejak itu umat Islam yang minoritas di India tetap memperoleh kebebasan dalam pengembangannya dan hidup berdampingan dengan agama lain. Di beberapa negara bagian sering terjadi benturan sosial yang diakibatkan perbedaan agama. Umat Islam India menyebar di negara-negara bagian: Uttar Pradesh, Bengali Barat, Bihar, Kerala, Assam, Andhra Pradesh, Maharashtra, Kashmir, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, dan Madhya Pradesh. Lebyanyakan muslim India adalah petani. Di Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh mereka umumnya menjadi perajin dan pekerja. Di banyak kota negara bagian Uttar Pradesh kaum muslimin memegang jalur perdagangan kain tenun. Profesi pedagang juga tradisi bagi muslim yang tinggal di Gujarat dan Maharashtra.

Di berbagai posisi pemerintahan dari presiden. Semisal Dr. Zakir Husain, menteri hingga tingkat konsul, orang Islam berperan meskipun dalam posisi minoritas, bahkan juga di lembaga peradilan. Pada tahun 1980, misalnya, dari 17 hakim ketua hanya 2 orang yang muslim, dan dari 268 hakim, yang muslim hanya 12 orang.

Kediaman posisi umat Islam yang minoritas di India itu terusik di akhir tahun 1989, bulan Agustus, ketika Rajiv Ghandi, Perdana Menteri India memberikan izin kepada umat Hindu untuk mendirikan kuil di kompleks Mesjid Babri yang didirikan Sultan Babur, sultan pertama Kerajaan Moghul tahun 1528. Umat Hindu mengklaim lokasi mesjid tersebut sebagai lahirnya Rama. Hal ini menimbulkan kerusuhan Ayodhya yang menyebabkan lebih dari 300 orang tewas. Kejadian tersebut adalah gangguan cukup berarti bagi minoritas muslim di negeri itu sejak kemerdekaan tahun 1947. Lebih dari itu peristiwa tersebut mengganggu hubungan baik muslim dengan pemerintah. Namun pada tahun 1991 hubungan tersebut sudah mulai membaik dan umat Islam kembali melakukan aktivitasnya dalam pengemangan Islam sebagaimana biasa, sebagai minoritas bangsa India.

### **Qanun dan Fluktuasinya di Pakistan**

Negara Pakistan berdiri dan merdeka dari Inggris pada tanggal 14 Agustus 1947 yang merupakan gabungan dari lima propinsi India, yakni Balukistan, Sind, Punjab, Bengal, dan Assam. Negara ini terletak di Asia Selatan, Anak Benua India. Batas-batasnya adalah sebelah barat dengan Iran; sebelah barat laut dengan Afghanistan; tenggara dengan India; timur laut dengan Jammu dan Kashmir; sebelah selatan dengan laut Arab. (Mubarok, 2004)

Pakistan merupakan bagian dari India yang memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1947 setelah melalui perjuangan yang panjang baik dengan penjajahan Inggris maupun dengan kelompok Hindu sendiri. Dalam perjuangan ini berperan tokoh-tokoh diantaranya Sayyid Ahmad Khan yang mencetuskan gagasan komunalisme, yakni umat Islam perlu membentuk suatu kelompok yang berdiri sendiri. Ide ini muncul berdasarkan pengamatannya bahwa di India ada tiga kekuatan sosial, yaitu umat Islam sebagai minoritas, Hindu sebagai mayoritas dan Inggris mempunyai kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan. Umat Islam dan umat Hindu mewakili dua budaya dan cara hidup yang berbeda. Perbedaan ini terdapat di seluruh aspek kehidupan, seperti makanan, pakaian, literatur dan pola pikir. Umat Islam berhasil mempertahankan budaya mereka yang berbeda dan berhasil memelihara masyarakatnya secara utuh (Aisyah, 2014).

Pembahasan tentang awal berdirinya negara Pakistan dan sekaligus perkembangan Islam di negara tersebut tidak akan lepas dari jasa para pemikir muslim di negara tersebut, yakni Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, Maududi, dan tokoh Islam lainnya. Perancang awal negara Pakistan adalah Muhammad Iqbal, dengan alasan bahwa di India terdapat dua unsur umat besar, yakni Hindu dan Islam. (Nasution, 1982) Presiden Pakistan pertama adalah Muhammad Ali Jinnah sampai meninggal 1948. Sepeninggal Muhammad Ali Jinnah, muslim Pakistan dihadapkan pada pertentangan-pertentangan yang terjadi karena: *Pertama*, Liaqat Ali Khan, pengganti Ali Jinnah kurang memiliki otoritas; dan *kedua*, umat Islam terbagi

menjadi dua kelompok: modernis (muslim berpendidikan Barat) dan tradisional yang menginginkan pengaturan hubungan agama dengan negara didasarkan pada syari'at. Pertentangan ini kemudian melahirkan Konstitusi 1956 (Mubarok, 2004).

Pergolakan sekitar peran Islam menimbulkan serangkaian perubahan konstitusi. Konstitusi tahun 1956 menegaskan Pakistan sebagai negara Islam sehingga perundang-undangan hasil parlementer mestilah mendapatkan pengesahan dari Lembaga Riset Islam. Pada tahun 1958 konstitusi tersebut dihapuskan dan diumumkanlah Republik Islam Pakistan yang berusaha membatasi kekuasaan tokoh-tokoh agama.

Pada tahun 1958 Muhammad Ayub Khan berhasil memimpin kudeta militer dan Konstitusi 1956 dihapuskan serta diumumkanlah proklamasi Republik Islam Pakistan yang berusaha membatasi kekuasaan tokoh-tokoh agama. Pemerintah Ayub Khan terus berupaya untuk membangun kembali pemerintahan nasionalis-sekuler sentralistik yang kuat dan membantu perkembangan modernisasi sosio-ekonomi yang cepat. Islam pun tetap menjadi faktor penentu dalam pembangunan politik Pakistan. Begitu pula dengan Muhammad Ayub Khan yang dalam kebijakannya telah menekankan kebutuhan untuk membebaskan spirit agama dari lingkungan takhayul dan stagnasi yang mengepungnya, serta bergerak maju dengan kekuatan ilmu modern.

Pandangan modernis Ayub Khan ini diungkapkan dengan sangat jelas dalam Konstitusi Baru 1962, Pembentukan Dewan Penasihat Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam, serta pembaruan yang diwujudkan dalam ordonansi Undang-Undang Keluarga Islam (1961). Dalam Konstitusi Baru 1962, kendatipun secara umum masih mengadopsi ketentuan-ketentuan Islam dari konstitusi 1956, tetapi ada perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan itu, antara lain, menghilangkan termas "Islam" dari nama resmi Republik Islam Pakistan menjadi Republik Pakistan dan juga menghilangkan bagian kedaulatan Tuhan dengan "dalam batas-batas yang digariskan oleh-Nya. Perubahan ketentuan-ketentuan Islam dalam Konstitusi Baru yang paling mencolok terdapat dalam "bagian X lembaga-lembaga Islam" yang disesuaikan dengan arah konstitusi 1956 dan Lembaga Penelitian Islam. Bagian yang pertama berhubungan erat dengan pembuatan undang-undang, sedangkan bagian yang terakhir berhubungan dengan penelitian, terutama dalam kaitan Islam di dunia modern. (Tohir & Kusdiana, 2006). Maka pada tahun 1963 sejumlah ketetapan Islam tahun 1956 diberlakukan kembali (Lapidus, 2014). Pada tahun 1969 melalui serangkaian demonstrasi dan pemberontakan yang dilakukan oleh Jenderal Yahya Khan mengantarkannya kepada munculnya pemindahan kekuasaan dari Ayub Khan kepada Yahya Khan. Ayub Khan diganti oleh Yahya Khan. Yahya Khan dalam kebijakan politiknya cenderung memberlakukan hukum keluarga. Ia juga mengerahkan perebutan kekuasaan yang mencapai puncaknya setelah perang sipil dan perang dengan India berkobar. Tak lama setelah itu muncullah Pakistan Timur yang mendirikan negara Bangladesh. (Tohir & Kusdiana, 2006)

Dari tahun 1970 sampai 1977 Pakistan berada di bawah kepemimpinan Zulfikar Ali Bhutto dan Partai Rakyat Pakistan. Partai Rakyat Pakistan mendukung sosialisme Islam yang bermuatan reformasi pertanian dan industri dan memberlakukan

konstitusi baru yang menegaskan Pakistan sebagai Republik Islam. Presiden dan Perdana Menteri harus orang Islam dan seluruh perundang-undangan harus sesuai dengan Islam, sebagaimana yang digariskan oleh dewan ulama. Semenjak Pakistan bergantung sepenuhnya kepada negara-negara Arab penghasil minyak dalam hal mendapatkan pinjaman, perdagangan, dan pekerjaan bagi tenaga kerja, Bhutto banyak membuat keputusan yang sejalan dengan Islam seperti mengharamkan minuman keras, dan perjudian. Namun untuk mempertahankan kekuasaan Pakistan, Partai Rakyat Pakistan akhirnya tunduk kepada pengaruh kelompok administratif dan kelompok tuan tanah yang membangkitkan pemberontakan umum, membagi wilayah pemilihan umum, dan digulingkan oleh demonstrasi massa tahun 1977 dan oleh campur tangan pihak militer (Lapidus, 2014).

Islamisasi mula-mula muncul sebagai kebijaksanaan negara yang lahir di bawah pemerintahan Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977). Bhutto mempergunakan ungkapan-ungkapan keagamaan yang mampu membangkitkan emosi, seperti misalnya *Musawat-i-Muhammadi* (persamaan Muhammad) dan *Islami Musawat* (Persamaan Islam) sebagai bagian dari kepandaian mengucapkan pidato politik untuk membenarkan kebijakan pemerintahannya yang bersifat sosialis dan untuk memperoleh dukungan massa bagi kebijakannya. Pada tahun 1974 pemerintahannya juag bertanggung jawab atas terjadinya kampanye panjang pada dasawarsa itu sehingga pengikut sekte Ahmadiya menganggap pendiri sekte itu, Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan dengan demikian mereka menolak pilar Islam bahwa Muhammad saw. adalah utusan Tuhan yang terakhir. Setelah parlemen mengeluarkan peraturan hukum yang menyatakan bahwa Ahmadiya adalah minoritas non muslim dan dalam ketetapan dalam Undang-Undang tahun 1973 yang mengharuskan jabatan presiden dan perdana menteri dipegang oleh orang-orang Islam, sumpah jabatan diubah agar penegasan bahwa Muhammad adalah Nabi yang terakhir bisa dimasukkan ke dalamnya. (Hassan, 1985)

Ketika agitasi anti pemerintah (dipimpin oleh persekutuan Nasional Pakistan yang pemimpin-pemimpinnya menggunakan Islam untuk menggerakkan orang-orang melawan Bhutto) pecah di pusat-pusat pertokoan utama, pemerintah berusaha mengakhiri keadaan ini dengan mengumumkan reformasi Islam dengan menentukan Jumat dan bukannya Minggu sebagai hari libur umum mingguan dan mengumumkan langkah-langkah yang melarang pemakaian alkohol, perjudian, dan pacuan kuda. Manifesto pemilihan Partai Rakyat Pakistan tahun 1977 juga memasukan persetujuan partai untuk:

1. Menjadikan pengajaran Qur'an sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum
2. Mengembalikan mesjid ke tempat tradisionalnya selaku pusat terpenting masyarakat.
3. Mendirikan Akademi Ulama Negeri untuk mendidik Imam dan Khatib di mesjid-mesjid.
4. Menjadikan tempat keramat orang suci yang terhormat sebagai pusat pengajaran Islam
5. Meningkatkan fasilitas untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji

## 6. Memperkokoh Institut Penelitian Islam di Islamabad. (Zahoor, 2017)

Akan tetapi program-program Islamisasi yang diprakarsai oleh pemerintahan Bhutto pada dasarnya "reaktif" dan dijalankan terutama untuk menenangkan kelompok-kelompok urban yang menentang kebijakan ekonomi pemerintahannya. Program-program itu ditujukan pada pengakuan dan perbaikan beberapa aspek simbolis Islam dan usaha untuk memperluas fasilitas untuk memungkinkan orang-orang menunaikan tugas-tugas keagamaan mereka. Dalam hal ini program-program ini merupakan perpanjangan yang logis dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Pakistan yang terdahulu.

Presiden Zulfikar Ali Bhutto dikudeta oleh Zia ul Haq pada tanggal 5 bulan Juli 1977. Kemudian pada tahun 1977, rezim militer Pakistan yang dipimpin oleh Jenderal Zia ul Haq mendapat pengaruh dari *Jama'at Islami*, berusaha untuk mengembangkan otoritasnya pada sikap pro-Islam. (Tohir & Kusdiana, 2006)

Rezim militer Pakistan yang dipimpin oleh Jenderal Zia ul Haq memberlakukan hukuman tradisional Islam, melarang perjudian dan penggunaan alkohol, dan membentuk sistem peradilan baru. Meskipun biasanya gerakan pembaharuan Islam memusatkan perhatian pada sikap moral individu, gerakan pembaharuan di Pakistan menekankan pada totalitas sistem Islam atau *nizham musthafa* yang mengisyaratkan sebuah pemerintahan dan perekonomian Islam. Para teknokrat Pakistan berusaha menghilangkan sistem perekonomian bunga (riba) dengan membentuk badan-badan kerjasama bagi hasil seperti *National Investment Trust* (Badan Investasi Nasional), yang menggunakan sistem bagi hasil; *House Building Finance Corporation* (Korporasi Pendanaan Pembangunan Rumah), yang memberikan pinjaman kepada pembangunan dan bagi hasil sewa; *Small Business Finance Corporation* (Korporasi Pendanaan Usaha Kecil), yang membeli, menjual dan menyewakan barang; dan beberapa institusi lainnya yang sejenis. Sistem bagi keuntungan dan kerugian diberlakukan pada bank nasional. Pada tahun-tahun pertama operasinya memperlihatkan keuntungan berkisar antara 8 dan 15 persen. Demikianlah sebuah sistem perbankan Islam terbukti sangat menguntungkan setidaknya dalam jangka pendek, namun sistem tersebut menghadapi problem terbatasnya modal dan kerasnya persaingan dengan institusi lain yang menggunakan sistem perhitungan bunga. (Lapidus, 2014) Sejak tahun 1978 pemerintah ini melalui berbagai peraturan Undang-Undang Darurat Perang telah menerapkan berbagai kebijakan yang untuk membentuk masyarakat Islam di Pakistan.

Tampaknya, persoalan identitas nasional, problem diferensiasi visi di kalangan modernis dan tradisional atau pergumulan tentang peran sipil dan militer yang terjadi di Pakistan hingga kini pun terus terjadi, bahkan Benazir Bhutto sampai era Pervez Musharraf belum membuahkan hasil yang maksimum (Tohir & Kusdiana, 2006).

## KESIMPULAN

Berbicara bagaimana informasi tentang Islam di India dan Pakistan, serta pergumulan yang terjadi di kawasan sekitarnya pasca terbentuknya kedua negara tersebut, maka hal ini secara umum memiliki kaitannya dengan negara India itu



sendiri, karena Pakistan merupakan jelmaan dari pemisahan negara di negara India setelah masyarakat muslim mendirikan Negara Pakistan. Upaya legislasi Qonun syariah yang diusung oleh kaum muslim di kedua negara tersebut memberikan nilai-nilai sejarah bahwa kekuatan kearah legislasi syariah sangat kuat, terlebih di negara Pakistan yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Muslim di Pakistan saat ini tampaknya masih disibukkan dengan persoalan identitas nasional, problem diferensiasi visi di kalangan modernis dan tradisional atau pergumulan tentang peran sipil dan militer yang terjadi di Pakistan hingga kini terus terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A. (2014). Nasionalisme dan pembentukan negara islam pakistan. *Jurnal Politik Profetik*, 2(2).
- Amin, S. (2012). Pembaharuan Pemikiran Islam di India. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 85-99.
- Azizy, A. Q. A. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Teraju.
- Hassan, R. (1985). *Islam, dari konservatisme sampai fundamentalisme*. Rajawali.
- Lapidus, I. M. (2014). *A history of Islamic societies*. Cambridge University Press.
- Mubarok, J. (2004). *Sejarah peradaban Islam: sebuah ringkasan*. Pustaka Bani Quraisy.
- Nasution, H. (1982). *Pembaharuan dalam Islam: sejarah pemikiran dan gerakan*.
- Reni, R. M. P. (2022). Minoritas Muslim di India. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 12(1), 11-18.
- Tohir, A., & Kusdiana, A. (2006). Islam di ASIA Selatan. *Melacak Perkembangan Sosial, Politik Ummat Islam Di India, Pakistan Dan Bangladesh*, (Bandung: Humaniora, 2006).
- Zahoor, M. A. (2017). Zulfikar Ali Bhutto: Political Behaviour And Ouster from Power. *Journal of the Punjab University Historical Society*, 5(2), 99-110.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.